

# PERLINDUNGAN HAK CIPTA DESAIN GRAFIS PADA USAHA PRINT ON DEMAND

Adam Mulyawan, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-mail: [am220412@gmail.com](mailto:am220412@gmail.com)

Puti Priyana, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

E-mail: [Putipriyana@gmail.com](mailto:Putipriyana@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p20>

## ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk menelaah terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta desain bagi desainer grafis yang menjalankan jasanya pada usaha Print On Demand. Metode penelitian pada jurnal ini adalah secara normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak cipta melindungi desainer atau pemegang hak cipta atas desain Print On Demand, dari pengumuman atau perbanyakannya oleh pihak lain tanpa ijin desainer atau pemegang hak cipta atas desain. tidak termasuk pelanggaran hak cipta manakala kompetitor atau pihak lain hanya terinspirasi dari ciptaan yang diciptakan sendiri berupa sebuah karya desain baru. Diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113 angka (4) bahwa Setiap Orang yang melakukan pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada, bukan dimulai karena pencatatan. Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta tidak diperlukan adanya pencatatan atas ciptaan terlebih dahulu.

**Kata Kunci :** *Perlindungan, Hak Cipta, Desain Grafis.*

## ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal protection of design copyright for graphic designers who carry out their services in the Print On Demand business. The research method in this journal is normative by applying a statutory approach. The results of the research show that copyright protects the designer or the copyright holder of the Print On Demand design, from announcements or reproduction of his creations by other parties without the permission of the designer or the copyright holder of the design. does not include copyright infringement when a competitor or other party is only inspired by a self-created work that is a new design work. It is regulated in Law number 28 of 2014 concerning Copyright Article 113 point (4) that every person who commits piracy, shall be punished with a maximum imprisonment of ten years or a maximum fine of Rp.4,000,000,000.00 (four billion rupiah) . Protection of a creation starts when the creation exists, not because of recording. In order to obtain Copyright protection, there is no need to record the work first.

**Keywords:** *Protection, Copyright, Graphic Design.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. manusia melalui daya, rasa, dan karsanya mampu menghasilkan karya-karya intelektual dan mampu memiliki nilai ekonomi.<sup>1</sup> Kemampuan manusia dapat diekspresikan berupa suatu karya yang dapat dilihat dan

---

<sup>1</sup> I Gusti Agung Larassati Kusuma dan I Wayan Wiryawan, " Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7 No. 4 (2019): 2-3.

dirasakan manfaatnya, hal inilah yang menentukan dapat dilakukannya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tak berwujud hasil dari proses berpikir manusia yang dituangkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Proses menghasilkan karya cipta terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Hukum mengatur bahwa yang harus dilindungi oleh hukum ialah HKI.<sup>3</sup> Alasannya adalah HKI merupakan Hak Eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material dalam bentuk yang mirip wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak. Jika dibandingkan, hak atas benda bergerak seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan lain sebagainya Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat yang abstrak.<sup>4</sup>

Ruang lingkup Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) meliputi pekerjaan seni, perfilman, pemrograman komputer (hak cipta), penemuan-penemuan (invention) atau hak paten, desain dan merek. Saat ini HAKI berada di bawah Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Dimana Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual mengatur juga mengenai hak cipta pada suatu desain.

Dalam dunia desain khususnya pada usaha *Print On Demand* masih dihadapkan dengan permasalahan hukum yang masih menjadi pertanyaan besar terkait perlindungan hukum pada hak cipta dari suatu desain grafis, khususnya pada usaha *Print On Demand*. Sudah menjadi tren masa kini mengenai usaha *Print On Demand* seperti halnya desain pada kaos, yang mana desain tersebut merupakan kategori yang paling sering di pesan dan diminati di masyarakat. Secara umum desain *Print On Demand* dilakukan secara *custom* sesuai dengan keinginan dan pesanan pelanggan, dan dapat diperkirakan sekitar tahun 2025 mendatang akan mencapai harga 10 miliar dolar Amerika pada pasar kaos, hal ini tercantum dalam laporan perusahaan konsultan *Credence Research* pada 2017 lalu.<sup>6</sup> Tentu pernyataan tersebut memungkinkan bagi para calon desainer *Print On Demand* tergiur, karena usaha ini akan berpeluang terus meningkat harga pasarnya ke depan.

Menjual kaos, *mug*, *tumbler*, *custom case*, dan sebagainya hanya bermodalkan desain saja itu disebut *Print On Demand* (POD). hanya memanfaatkan website *Print On Demand*, desainer dapat menjual desainnya baik dalam pasar Indonesia maupun luar negeri. POD atau *Print On Demand* adalah proses pencetakan pada barang atau produk tertentu yang sifatnya non-desain untuk diisi dengan desain yang dibuat oleh desainer untuk di tuangkan dalam bentuk kaos, *mug*, kartu, *tumbler* dan produk lainnya yang dapat di proses oleh pengusaha *Print On Demand* ketika pembeli atau pelanggan mememesannya. Desainer hanya perlu beberapa menit untuk menyiapkan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hal 3.

<sup>3</sup> Saskia Putri, "Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pelaku Usaha Penjualan BBM Pertamina Tanpa Izin Pemegang Hak Merek (Studikasu: Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur)", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 5, No 2 (2018).

<sup>4</sup> N.K.S. Dharmawan, dkk, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Cet.2, Deepublish, Yogyakarta 2017, h.19.

<sup>5</sup> Baskoro S. Banindro, "Wacana Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Penciptaan Karya Desain Grafis". *Nirmana*. Vol 4 No. 2 (2002): 119.

<sup>6</sup> "Tujuh Rahasia Menemukan Ide Desain Kaos Keren", <https://fastwork.id/blog/ide-desain-kaos/>, diakses pada 15 November 2020.

desain mereka, mengunggahnya dan membuatnya tersedia untuk dijual, dicetak di cangkir kopi, kaos oblong, *hoodie*, atau bahkan di sampul duvet.

Melihat hal tersebut perlu diperhatikan mengenai masalah perlindungan hukum atas hak cipta desain dalam bidang usaha *Print On Demand* tersebut, terutama bagi desainer, dikarenakan pada saat ini pembajakan seringkali terjadi, dalam arti lain menggunakan desain grafis oleh pihak lain tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta atau desainer, tidak dapat di pungkiri lagi bahwa dari perbuatan tidak terpuji tersebut telah membuat desainer atau pencipta merasa dirugikan. Masalah seperti ini harus disikapi oleh semua elemen bangsa baik itu dari struktur hukum maupun para pihak yang terlibat dalam dunia perdesainan.

Hak cipta merupakan hak bagi berbagai jenis ciptaan yang dilindungi oleh negara demi keorisinalan karya pencipta. Karya intelektual dan kesenian dilindungi dalam hukum hak cipta, hak cipta biasanya menampilkan ekspresi baik dalam puisi, tulisan, musik, video, dan salah satunya yaitu termasuk gambar atau desain. (Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta). Dalam pendistribusian hak cipta tersebut harus dilindungi dalam hukum hak cipta, agar meminimalisir terjadinya plagiat. Hak cipta pula terkadang disebut sebagai lisensi yang diperjual belikan. Namun tidak semua pencipta membuat pernyataan bahwa hak cipta merupakan konteks jual beli lisensi, karena bisa saja pencipta membebaskan siapa pun untuk menggunakan ciptaannya dan di distribusikan, kebebasan dalam menggunakan ciptaan disebut juga *open source*.

Hak cipta timbul dengan sendirinya secara otomatis, Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, seperti kain songket dan motif yang di tenun oleh si pembuat motif songket tersebut, untuk memperoleh hak cipta kain songket, ada kala nya pencipta mengingat bentuk motif kain songket agar berguna jika waktu pengumuman motif kain songket (dipamerkan kepada umum) dicantumkan atau disebutkan nama identitas pencipta/penenun pada lembaga yang berwenang, yaitu Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akan tetapi pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan. Pada saat dilakukan pendaftaran, hal tersebut hanya berfungsi untuk mempermudah dalam proses pembuktian siapa pemegang hak cipta yang sah apabila terjadi suatu sengketa mengenai hak cipta dengan pihak lain yang mengakui bahwa suatu ciptaan adalah ciptaannya. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan yang pada intinya bahwa hak cipta merupakan suatu hak eksklusif pencipta atas suatu ciptaan yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.<sup>7</sup>

Di Indonesia sudah cukup banyak diminati masyarakat untuk menjalankan jasa desain grafis pada usaha *print on demand*. Belum lagi untuk mempelajari mengenai program-program untuk desain grafis saat ini sudah sangat banyak referensinya, seperti halnya *tutorial* pada internet, baik dalam bentuk website, gambar, maupun video. Desain grafis merupakan suatu gambar yang dihasilkan dari proses yang panjang dan terinci, hak cipta melindungi hak-hak tersebut, sedangkan dalam hal hanya suatu referensi atau ide dari suatu desain bukanlah hal yang sifatnya dilindungi oleh perlindungan hak cipta.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menggunakan studi terdahulu sebagai perbandingan dan sumber referensi dalam melakukan penulisan ini. Studi terdahulu yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Gambar Ilustrasi Yang

---

<sup>7</sup> M. Riki Yuliansyah, Skripsi: "*Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Tenun Zainal Songket Palembang*" (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016), hal. 21-22.

Digunakan Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil” yang ditulis oleh Bramantyo Anindyka pada tahun 2018, studi tersebut mengkaji mengenai perlindungan gambar ilustrasi dan penyalahgunaan hak cipta gambar ilustrasi. Jika dilihat dari studi tersebut, penulis membahas mengenai gambar ilustrasinya saja, namun pada studi kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai perlindungan hukum serta pembajakan pada hasil jadi dari gambar ilustrasi tersebut yaitu berupa desain grafis yang dicetak dalam usaha *Print On Demand*. Setelah dilakukannya pencarian (*screening research*) dari berbagai sumber, ternyata belum ditemukan publikasi artikel pada jurnal ilmiah dengan judul yang serupa, oleh karena itu studi ini menarik untuk dikaji.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta Desain Bagi Desainer Grafis Pada Usaha *Print On Demand*?
2. Apakah Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Pada Desain Grafis ?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Perlindungan Hak Cipta Desain Bagi Desainer Grafis Pada Usaha *Print On Demand*
2. Menguraikan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Pada Desain Grafis

## 2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *normative juridis*, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dikumpulkan dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif yaitu mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu peraturan perundang - undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Kualitatif karena merupakan proses analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka-angka yang berasal dari informasi-informasi hasil studi kepustakaan yaitu data yang diambil dari instansi-instansi terkait dengan masalah yang dibahas yaitu “Perlindungan Hak Cipta Desain Grafis Pada Usaha *Print On Demand*”.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Upaya Perlindungan Hak Cipta Desain Bagi Desainer Grafis Pada Usaha *Print On Demand*

Hak cipta adalah sesuatu yang secara deklaratif timbul berupa hak eksklusif setelah suatu ciptaan diterapkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup> Dan, suatu ciptaan dapat dilindungi hak ciptaannya sejak suatu ciptaan itu dilahirkan atau dideklarasikan. Hak Cipta merupakan dari hak eksklusif yang di dalamnya terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.<sup>9</sup> Lebih jauh dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta bahwa: “Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 4.

diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Bagi pencipta hak eksklusif berupa hak ekonomi dimiliki secara utuh, dan bagi bukan pencipta hanya mendapatkan sebagian dari hak ekonomi tersebut." Hak eksklusif ini terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: memilih ingin dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya pada pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah ciptaannya; dan seterusnya.<sup>10</sup> Sedangkan hak ekonomi merupakan hak atas suatu ciptaan berupa manfaat ekonomi yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai hak ekonomi, yang berbunyi:

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Dan seterusnya.

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta pun dijelaskan bahwa sangatlah wajib adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam melaksanakan hak ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mewajibkan hal tersebut. Di lanjut pada ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan melakukan atau menggunakan ciptaan secara komersial tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam pasal 40 perlu diketahui bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Karya tulis, buku, artikel pamflet, dan seluruh hasil karya tulis lainnya;
- b. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- c. Program komputer;
- d. Dan seterusnya.

Harus diakui bahwa perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya akan mempengaruhi gaya hidup dari masyarakat. Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "hak" berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata "ciptaan" atau "ciptaan" tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hak cipta desain ini, Hak cipta melindungi desainer atau pemegang hak cipta atas desain (Pasal 1 Butir 5 dan 6 Undang-Undang Hak Cipta). Yang perlu diperhatikan adalah tidak termasuk pelanggaran hak cipta manakala kompetitor atau pihak lain hanya terinspirasi dari ciptaan yang diciptakan

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 5 ayat (1).

<sup>11</sup> Akhmad Munawar, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmu Hukum*, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 2016).

sendiri oleh desainer berupa sebuah karya desain baru. . Sebab, hal ini bersifat *inspired-by design*, hak cipta tidak mengatur mengenai perlindungan sebuah ide, melainkan hasil berupa ekspresi yang dituangkan dari ide tersebut. Maka, selanjutnya akan terjadi proses aspiratif kreatif dengan tetap menghargai karya intelektual atas hak cipta masing-masing. Desain ini merupakan ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase termasuk Ciptaan yang dilindungi.<sup>12</sup>

Desainer dalam membuat desainnya biasanya memerlukan beberapa contoh gambar sebagai bahan inspirasi melalui internet. Gambar termasuk ciptaan yang dilindungi hak ciptaannya berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) huruf f dan k Undang-Undang Hak Cipta. Setiap desainer biasanya mencantumkan gambar baik yang seluruhnya maupun sebagian dari internet, maka perlu dibahas mengenai perlindungan desain grafis dalam menggunakan bahan-bahan desain dari internet tersebut.

Dalam hal ini gambar yang termuat dalam sebuah website di internet termasuk dalam kategori gambar digital, hal ini tidak mengurangi sedikitpun juga perlindungan atas hak cipta dari gambar tersebut. Mengingat masih melekatnya perlindungan hukum hak cipta pada gambar digital, maka sebelum seseorang menggunakan, menyalin, menggandakan, dan menduplikasi suatu gambar digital, harus meminta izin dan diizinkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut. Karena masih terdapat hak eksklusif yang melekat di dalamnya. Adapun hak cipta merupakan hak eksklusif yang berarti hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga hak tersebut tidak dapat di ambil manfaatnya secara ilegal tanpa adanya izin kepada pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan seorang pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, yaitu hak ekonomi.

Kemudian, dalam menggunakan, mengambil dan mencantumkan gambar dari internet tidak diperbolehkan, kecuali apabila pada *website* tersebut memang telah memberikan izin bahwa kontennya dapat digunakan selama tidak digunakan untuk kepentingan komersial, namun ada juga website yang di dalam kontennya menyediakan gambar yang gratis dan dapat digunakan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan komersial.

Terdapat pengecualian agar suatu ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan dan dicantumkan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Pendidikan, penelitian, dengan tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
2. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
3. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
4. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran.

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati

---

<sup>12</sup> Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 44 ayat (1).

manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.<sup>14</sup> Perlindungan atas hak cipta daring juga menyangkut lintas batas negara. Dalam kasus tertentu yang dapat terjadi bukan hanya pelanggaran atas hak cipta, tetapi juga dapat menjadi pelanggaran hak atas merek, yaitu apabila gambar yang diambil merupakan merek<sup>15</sup> terdaftar yang hak atasnya dilindungi.<sup>16</sup> Maka haruslah dipastikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah memperoleh izin dari pencipta untuk menggunakan materi *website* yang gambar atau fotonya akan diambil.

Lalu bagaimana agar tidak melanggar hak cipta saat memodifikasi gambar dari internet<sup>17</sup> Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa "Gambar merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi yang berbentuk karya seni rupa". Gambar yang dimaksud antara lain bisa dalam bentuk motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk yang indah.<sup>18</sup> Bagi seorang yang berprofesi di bidang desain grafis biasanya mengenal dengan istilah *vector*. Seorang desainer grafis kerap kali memanfaatkan *vector* (gambar) untuk mendesain berbagai jenis produk seperti *poster*, *banner*, *stiker*, halaman situs, gambar di pakaian, dan masih banyak lagi. Untuk membuat desain berbasis *vector* ini, *software* populer yang bisa digunakan seperti CorelDRAW, Adobe Illustrator (AI), dan lain sebagainya.

Ketika desainer mendesain sebuah produk dalam hal ini mendesain gambar pada *print on demand*, biasanya para desainer mencari gambar *vector* dari beberapa situs yang nantinya gambar tersebut akan mereka modifikasi ketika proses mendesain. Terdapat banyak sekali situs penyedia gambar *vector* di internet, baik bersifat gratis maupun berbayar. Karena sebagian besar orang-orang menyukai hal yang bersifat gratis, berikut ini adalah beberapa contoh situs penyedia gambar *vector* gratis yang tersedia di internet:<sup>19</sup> (1) Freepik; (2) Free Vector; (3) Pixabay; (4) Vecteezy; (5) VectorStock; (6) Flaticon; (7) Free Vector Maps.

### 3.2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Pada Desain Grafis

Mendapatkan izin dari pencipta atau desainer wajib hukumnya bagi setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan.<sup>20</sup> Perbuatan pihak yang mempergunakan desain grafis Pencipta dengan menggandakan desain *print on demand* seorang Pencipta kemudian menjualnya merupakan pelaksanaan hak ekonomi yang seharusnya wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta.

Terkait dengan hal ini di dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur bahwa: "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>16</sup> *Ibid.* Pasal 3.

<sup>17</sup> "Agar Tidak Melanggar Hak Cipta Saat Memodifikasi Gambar dari Internet", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503cab8b220b/agar-tak-melanggar-hak-cipta-saat-memodifikasi-gambar-dari-internet>, diakses pada 15 November 2020.

<sup>18</sup> Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>19</sup> "Tujuh situs penyedia gambar *vector* gratis untuk ornamen desain grafis", <https://infokomputer.grid.id/read/122147538/tujuh-situs-penyedia-gambar-vector-gratis-untuk-ornamen-desain-grafis?page=all>, diakses pada 15 November 2020.

<sup>20</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ciptaan. Perbuatan ini disebut juga sebagai aktivitas pembajakan. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan atau produk untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa adanya izin dari pencipta.”<sup>21</sup>

Telah diatur juga terkait sanksi pidana bagi penggandaan hak cipta dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta:

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.<sup>22</sup> Aturan mengenai hak moral antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan orang lain wajib telah mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>24</sup> Setiap orang yang tanpa izin pemegang hak cipta ataupun pencipta tidak diperkenankan melakukan penggandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan.<sup>25</sup> Ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda atas pelanggaran tersebut telah diatur di dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, yang selengkapnya berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 23.

<sup>22</sup> *Ibid.* Pasal 4.

<sup>23</sup> *Ibid.* Pasal 5 ayat (1).

<sup>24</sup> *Ibid.* Pasal 9 ayat (2).

<sup>25</sup> *Ibid.* Pasal 9 ayat (3).



3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dan seterusnya.
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4 miliar.

Namun perlu diperhatikan kembali mengenai penggunaan, pengambilan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang sifatnya substansial tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta jika hal tersebut untuk keperluan<sup>26</sup>:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Kemudian terdapat juga pengecualian pada perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, antara lain:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, jika perbuatan meng-*copy* dan memodifikasi gambar itu termasuk ke dalam perbuatan yang dikecualikan sebagai pelanggaran hak cipta, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Pasal 44 ayat (1).

Kemudian terdapat sanksi administratif yang dibebankan kepada pelanggar hak cipta yakni berupa pembekuan bahkan pencabutan sertifikat atau izin usaha. Dalam pengaturan hukum yang ada diupayakan agar dapat meningkatkan kesadaran dengan cara menghormati karya cipta dan usaha kreatif yang dilakukan pencipta.<sup>27</sup>

### 3.2.1. Kewajiban Pendaftaran Hak Cipta Desain

Dalam hal ini perlu dipahami sebelumnya, bahwa istilah “pendaftaran” telah diubah menjadi “pencatatan”. Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa secara hukum pencatatan hak cipta bukanlah hal yang diwajibkan. Untuk memperoleh hak cipta dan hak terkait tidak di syaratkan pencatatan hak cipta. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada, bukan dimulai karena pencatatan. Tetap dilindungi oleh hukum suatu ciptaan itu baik yang tercatat maupun tidak tercatat. Jadi, tidak diwajibkan pencatatan atas ciptaan untuk memperoleh hak cipta atas suatu ciptaan. Namun, jika terjadi suatu sengketa dengan pihak ketiga, pendaftaran atas suatu ciptaan atau desain ini akan menjadi penting bila ada pelanggaran suatu hak cipta yang terjadi. Pencatatan sangat dibutuhkan untuk kepentingan alat bukti pada saat pembuktian jika terjadi sengketa atas hak cipta tersebut. jika terjadi suatu perselisihan atau sengketa hak cipta dengan dua belah pihak yang mana masing-masing pihak menyatakan bahwa mereka adalah pemegang hak cipta dari ciptaan tersebut maka pendaftaran yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya dapat menjadi suatu alat bukti yang kuat di depan persidangan yang sekaligus juga menjadi suatu bahan pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan siapa pemegang hak cipta yang sah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Apakah semua ciptaan dalam hal ini desain pada *print on demand* harus didaftarkan (dicatatkan), sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk itu, akan tetapi untuk perlindungan hukum yang maksimal, ada baiknya setiap ciptaan pada desain *print on demand* tersebut dicatatkan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang kuat bahwa desain tersebut milik pencipta aslinya apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan mengenai pemegang dan pemilik hak cipta atas suatu ciptaan.

Hasil karya asli diberikan seumur hidup ditambah dengan 50 tahun semenjak penciptanya telah meninggal dunia. Kemudian jika dalam bentuk perusahaan perlindungan ini diberikan selama 75 tahun. Karya turunan diberikan selama 50 tahun. Karya fotografi, program komputer, terjemahan, saduran dan penyusunan bunga rampai diberikan selama 25 tahun. Berikut ini beberapa segi positif jika seorang pencipta mendaftarkan ciptaannya antara lain:

1. Pencipta/pemegang hak cipta memperoleh kepastian hukum setelah pendaftaran hak ciptaannya disahkan oleh pejabat yang berwenang,
2. Apabila terjadi sengketa tentang hak cipta, umumnya ciptaan yang telah

---

<sup>27</sup> Gusti Agung Putri Krisya Dewi dan I Wayan Novi Purwanto “Pelaksanaan hukum Terhadap Pelanggaran Hak Ciptadi Bidang Pembajakan Sinematografi( Film/Video)”, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol 5 No 1 (2017): hal 16.

didaftarkan berkedudukan hukum lebih kuat, fakta pembuktiannya lebih akurat,

3. Pelimpahan hak cipta/pewarisan dan sebagainya lebih mudah dan mantap apabila telah terdaftar. Termasuk pelanggaran hak cipta diantaranya adalah:
  1. Membuat salinan atau copy tanpa izin dari pemegang hak cipta,
  2. Membuat salinan atau copy ke medium lain, misalnya salinan source code program komputer ke bentuk cetakan,
  3. Menggunakan bagian dari suatu karya cipta tanpa izin atau tanpa menyebutkan secara jelas sumbernya, dan
  4. Penerjemahan tanpa izin dan lain-lainnya.<sup>28</sup>

Berkaitan dengan informasi pencatatan atau pendaftaran hak cipta tersedia pula dalam basis *online*, pencatatan hak cipta berbasis *online* ini dapat dilihat pada halaman resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada link [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). Pada halaman pemberitahuan juga telah ditegaskan mengenai berlakunya pendaftaran berbasis *online* ini, "Dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya permohonan hak cipta secara elektronik (e-hak cipta/ *online*) yang telah diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 24 April 2014 lalu." Dalam halaman resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) tersebut, pencatatan atau pendaftaran hak cipta *online* diberi istilah E-Hak Cipta.<sup>29</sup>

#### 4. Kesimpulan

Hak cipta melindungi desainer sebagai pemegang hak cipta atas desain grafis, dan jika seseorang hanya terinspirasi dengan desain grafis orang lain tidak dapat dikategorikan dalam pelanggaran pembajakan. Mengambil ciptaan orang lain secara penuh sama dengan melakukan pembajakan, dimana pembajakan dilarang oleh undang-undang dan termasuk pelanggaran hak cipta. Maka dari itu, jika seseorang melakukan pelanggaran pembajakan hak cipta desain grafis maka ia akan memperoleh sanksi hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, dalam Pasal 9 ayat (3) jelas dibahas mengenai pelarangan melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil jika tidak adanya izin dari pencipta. Jika hal tersebut dilakukan maka harus siap menanggung sanksi yang diatur dalam pasal 113 ayat (3) dan (4) undang-undang hak cipta, dimana hukuman paling berat tertulis pada ayat 4 undang-undang tersebut yaitu dapat dipidana 20 (dua puluh) tahun penjara dan pidana denda paling banyak empat miliar rupiah. Untuk meminimalisir terjadinya pengakuan karya desain pribadi oleh orang lain yang tidak bertanggungjawab maka diutamakan untuk melakukan pencatatan, hal ini diperlukan jika terjadi suatu sengketa dengan pihak ketiga, maka pencatatan tersebut dapat dijadikan alat bukti

---

<sup>28</sup> Baskoro S. Banindro, "Wacana Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Penciptaan Karya Desain Grafis", *Nirmana*, Vol 4 No. 2 (2002): hal. 121.

<https://ojs.petra.ac.id/ojsnew/index.php/dkv/article/view/16085>

<sup>29</sup> Ni Made Asri Mas Lestari, I Made Dedy Priyanto dan Ni Nyoman Sukerti, "Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas udayana*, VOL 5 NO 2 (2017): hal. 4.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21026>

yang kuat di muka pengadilan dan menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menentukan siapa pemegang hak cipta yang sah.

## Daftar Pustaka

### Buku

Dharmawan, N.K.S, dkk, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Cet.2, Yogyakarta: Deepublish, 2017

### Jurnal

Banindro, Baskoro S. "Wacana Hak-Hak atas Kekayaan Intelektual dalam Penciptaan Karya Desain Grafis." *Nirmana* 4, no. 2 (2002).

Dewi, Gusti Agung Putri Krisya dan I Wayan Novi Purwanto. "Pelaksanaan hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi(Film/Video)", *Jurnal Kertha Semaya* 5 No 1 (2017)

Larassati, Kusuma I Gusti Agung dan I Wayan Wiryawan. "Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial". *Jurnal Kertha Semaya* 7 No. 4 (2019)

Lestari, Ni Made Asri Mas, I Made Dedy Priyanto dan Ni Nyoman Sukerti, "Pengaturan Dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online", *Jurnal Kertha Semaya* 5 No 2 (2017)

Manurung, P., dan Evelyn Angelita. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia." *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2013): 160369.

Munawar, Akhmad, and Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2016).

Pratiwi, Saskia. "Penggunaan Logo Pertamina Oleh Pelaku Usaha Penjualan BBM Pertamina Tanpa Izin Pemegang Hak Merek". *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. 5 Edisi 2 (2018)

### Skripsi

Riki Yuliansyah, M. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Tenun Zainal Songket Palembang". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. (2016).

### Internet

"Agar Tidak Melanggar Hak Cipta Saat Memodifikasi Gambar dari Internet". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt503cab8b220b/agar-tak-melanggar-hak-cipta-saat-memodifikasi-gambar-dari-internet>. Diakses pada 15 November 2020.

"Tujuh Rahasia Menemukan Ide Desain Kaos Keren". <https://fastwork.id/blog/ide-desain-kaos/>. Diakses pada 15 November 2020.

"Tujuh Situs Penyedia Gambar Vektor Gratis Untuk Ornamen Desain Grafis". <https://infokomputer.grid.id/read/122147538/tujuh-situs-penyedia-gambar-vector-gratis-untuk-ornamen-desain-grafis?page=all>. Diakses pada 15 November 2020.

*E-ISSN: Nomor 2303-0569*

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. LN. 2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. LN. 2016/NO. 252, TLN NO. 5953, LL SETNEG : 51 HLM.